



SALINAN

## BUPATI BATANG HARI PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BATANG HARI  
NOMOR : 15 TAHUN 2015  
TENTANG

### PELAKSANAAN PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Alat Pemadam Kebakaran perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pemeriksaan dan pengujian Alat Pemadam Kebakaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian Alat Pemadam Kebakaran.

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah propinsi Sumatra Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755).
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049).
3. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan Pajak daerah dan retribusi daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari
4. Dinas Perkotaan adalah Dinas Perkotaan Kabupaten Batang Hari
5. Bidang Pencegahan dan Pemadam Kebakaran adalah Bidang Pencegahan dan Pemadam Kebakaran Dinas Perkotaan Kabupaten Batang Hari
6. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Batang Hari
7. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Batang Hari.
8. Alat Pemadam Kebakaran adalah Alat- alat Teknis yang dipergunakan untuk mencegah dan memadamkan Kebakaran.
9. Pemeriksaan atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran adalah tindakan dan atau Pengujian oleh Pemerintahan Daerah untuk menjamin agar Alat Pemadam Kebakaran selalu dalam keadaan dapat berfungsi dengan baik.

**BAB II**  
**Pelaksanaan Pemeriksaan dan**  
**Pengujian Alat Pemadam Kebakaran**

**Pasal 2**

- (1) Bangunan, Ruko, Mall, Plaza, Apartemen, Hotel, Pameran/bazar dan kendaraan bermotor harus menyediakan Alat Pemadam Kebakaran.
- (2) Terhadap Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan pemeriksaan.
- (3) Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian Alat Pemadam Kebakaran Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tugas dan Tanggungjawab Bidang Pencegahan dan Pemadam Kebakaran Dinas Perkotaan Kabupaten Batang Hari.

**BAB III**  
**KOORDINASI**

**Pasal 3**

- (1) Pemeriksaan persyaratan Pencegahan Bahaya Kebakaran pada Pelaksanaan Pekerjaan Bangunan Berkoordinasi dengan para Kepala Bidang dalam Lingkup Dinas Perkotaan Kabupaten Batang Hari.
- (2) Pemeriksaan dan Pengujian Alat Pemadam Kebakaran pada Bangunan yang digunakan untuk kegiatan usaha, Perusahaan, Pabrik, industri, gudang dan usaha lainnya berkoordinasi dengan instansi teknis yang mengelola perizinan yang berkaitan dengan kegiatan usaha dalam bangunan tersebut.

Pasal 4.....

Pasal 4

Pemeriksaan dan Pengujian Alat Pemadam Kebakaran yang digunakan dan atau disediakan pada Kendaraan bermotor berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Batang Hari.

Pasal 5

Koordinasi antar instansi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4 harus memperhatikan aspek pelayanan dan unsur kepentingan umum tanpa membedakan objek maupun subjek pemeriksaan.

BAB IV

JENIS DAN UKURAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

Pasal 6

Jenis, Ukuran serta banyaknya Alat Pemadam Kebakaran yang dapat digunakan atau yang disediakan pada Bangunan, Usaha/Perusahaan, pabrik, gudang dan kendaraan bermotor, ditentukan seperti tercantum dalam table berikut :

No	Jenis Bangunan Usaha/Perusahaan, parik, kendaraan bermotor dan lain-lainya	Jenis Alat Pemadam Kebakaran yang digunakan	Ukuran Alat Pemadam Kebakaran	Jumlah/banyaknya Alat Pemadam Kebakaran
1	2	3	4	5
1	Rumah Toko, Perumahan, stand pameran (bazar) dan swalayan	Racun Api Berupa - Dry Powder - Foam/busA A & B	3 kg s/d 9 kg 10 Ltr s/d 20 Ltr	Disesuaikan dengan kebutuhan dan luas bangunan/tempat
2	Perusahaan/pabrik yang mengolah menyimpan dan memperdagangkan benda-benda yang mudah terbakar (BMT)	Racun api berupa - Dry Powder - Foam/busA A & B - Halotron I	6 kg s/d 9 kg 10 Ltr s/d 20 Ltr 3kg s/d 5,5kg	1 tabung/40m <sup>2</sup>
3	Perusahaan/pabrik yang mengolah, menyimpan dan memperdagangkan benda-benda yang tidak mudah terbakar (TMT)	Racun Api Berupa - Dry Powder Foam/busA A & B	6 kg s/d 9 kg 10 Ltr s/d 20 Ltr	1 tabung/75m <sup>2</sup>
4	SPBU / gallon minyak tanah dan Agen/Pengecer Tabung Gas LPG (liquefied Petroleum Gas)	Racun api berupa - Dry Powder - Foam/busA A & B - Halotron I	6 kg s/d 9 kg 15 Ltr s/d 20 Ltr 50kg s/d 80kg (troeley)	Disesuaikan dengan kebutuhan dan luas tempat (area)

5. kendaraan.....

5	Kendaraan bermotor a. Mobil penumpang umum b. Mobil bus c. Mobil bus tidak umum d. Mobil truk umum e. Mobil turk tidak umum f. Mobil tangki BBM/sejenisnya g. Mobil pick up, taxi, sedan, combistation dan lainnya	<p>Racun api berupa - Dry Powder - Foam/busu A &amp; B</p> <p>Dry Powder</p>	<p>1.2 kg s/d 2kg</p> <p>Paling kecil 0,6 kg</p>	<p>1 tabung/mobil</p> <p>1 tabung/mobil</p>
6	Bangunan industry pabrik dan gudang	Hidran ruangan	1/500m <sup>3</sup> /menit	1 tabung/mobil
7	Bangunan Sarana Umum Seperti Pasar, Plaza, Mall, Pusat Perbelanjaan, Pertokoan, Hotel, Tempat Hiburan Dan Perkantoran	Hidran Ruangan Dan Halaman	1/500m <sup>3</sup> /menit	1 unit/600m <sup>2</sup>
8	Bangunan Perumahan Real Estate, Rumah Susun, Flat Dan Apartemen	Hidran Ruangan Dan Halaman	1/500m <sup>3</sup> /menit	1 unit/600m <sup>2</sup>
9	Bangunan Perkantoran, Pasar-Pasar, Plaza, Mal Dan Sejenisnya Yang Bertingkat 2 (Dua) Keatas	Sprinkler Hidran Ruangan Dan Halaman	300 liter/menit 1/500m <sup>3</sup> /menit	Sesuai Kebutuhan Dengan Memperhatikan Luas Dan Ketinggian Bangunan
10	Bangunan Bertingkat Diatas 14 Meter Atau Bertingkat 4 (Empat) Keatas Mulai Dari Lantai 1 (Satu) Sampai Keatas	Sprinkler Hidran Ruangan Dan Halaman	375 liter/menit 1/500m <sup>3</sup> /menit	Sesuai Kebutuhan Dengan Memperhatikan Luas Dan Ketinggian Bangunan
11	Khusus Bangunan Rumah Tempat Tinggal	Media Pemadaman Tradisional Berupa Pasir Dan Karung Goni Basah		Disesuaikan Dengan Kebutuhan

BAB V

PENGENAAN TARIF, PEMUNGUTAN DAN ADMINISTRASI

Pasal 7

Pengenaan tarif retribusi Pemeriksaan Pengujian dan Penggunaan Alat Pemadam Kebakaran disesuaikan dengan tarif yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Alat Pemadam Kebakaran.

Pasal 8.....

Pasal 8

Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 serta penyetoran ke Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Batang Hari sepenuhnya menjadi tugas dan wewenang Bidang Pencegahan dan Pemadam Kebakaran Dinas Perkotaan Kabupaten Batang Hari.

Pasal 9

Dalam rangka melaksanakan Pemeriksaan dan Pengujian Alat Pemadam Kebakaran dan pemungutan serta penyetoran retribusi, Bidang Pencegahan dan Pemadam Kebakaran Dinas Perkotaan Kabupaten Batang Hari diwajibkan melakukan tertib administrasi baik di dalam maupun keluar.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan aturan lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di : Muara Bulian  
Pada tanggal : 24 - 4 - 2015

BUPATI BATANG HARI



SINWAN

Diundangkan di : Muara Bulian  
Pada Tanggal : 24 - 4 - 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI



ALTRIDO

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI  
TAHUN 2015 NOMOR 15